



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal, perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistik-integratif secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan rangsangan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, menyatakan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

- tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143);
 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 51);
 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangsin jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

BAB II PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pelayanan PAUD-HI.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggaraan pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggaraan dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kota memberi layanan berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan, gizi dan perawatan;
 - c. kesejahteraan;
 - d. pengasuhan; dan
 - e. perlindungan.
- (4) Layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. layanan pengembangan anak sesuai standar pencapaian perkembangan anak;
 - b. pendidikan karakter sesuai profil pelajar Pancasila; dan
 - c. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional dan data pokok peserta didik PAUD dan pendidikan masyarakat.
- (5) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. memberikan fasilitasi untuk melakukan Deteksi Dini Tumbuh Kembang;
 - b. pemberian gizi dan pemberian vitamin A; dan
 - c. penanggulangan *stunting*.
- (6) Layanan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam bentuk:
 - a. perlindungan;
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran; dan
 - c. penyuluhan kepada orang tua.
- (7) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dalam bentuk penyuluhan kepada orang tua dan Pemerintah Desa mengenai hak anak untuk mendapatkan pengasuhan anak.

- (8) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dalam bentuk:
 - a. penyuluhan tentang jaminan keamanan; dan
 - b. perlindungan hukum dari tidak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga

BAB III STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Strategi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Strategi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi kepada satuan pendidikan masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - b. peningkatan advokasi, kemitraan, koordinasi dan kerjasama antar instansi Pemerintah, lembaga penyelenggaraan layanan dunia usaha dan organisasi terkait;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
 - d. penyediaan layanan yang merata dan terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
 - e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
 - f. pemberdayaan peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya;
 - g. kemitraan dengan akademis, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra dan organisasi profesi; dan
 - h. meningkatkan komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait.
- (3) Strategi PAUD-HI pada Satuan Pendidikan dengan menerapkan:
 - a. standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.

Pasal 4

- (1) Sasaran PAUD-HI pada Satuan Pendidikan, meliputi :
 - a. masyarakat, terutama Orang Tua dan Keluarga yang mempunyai Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan;
 - b. satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota maupun masyarakat;
 - c. pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD;

- d. kader masyarakat seperti posyandu, bina keluarga balita, taman anak sejahtera, pembinaan kesejahteraan keluarga, dan kader masyarakat yang sejenis;
 - e. penyelenggara pelayanan;
 - f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
 - g. media massa; dan
 - h. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan.
- (2) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. satuan pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, Satuan PAUD Sejenis, Raudhatul Athfal; dan
 - b. satuan pendidikan nonformal berbentuk pusat kegiatan belajar masyarakat, sanggar kegiatan belajar atau satuan pendidikan nonformal sejenis.
- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
- a. penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yakni pusat kesehatan masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitasi pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas Orang Tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni kelompok bina keluarga balita atau sebutan lainnya;
 - c. penyelenggaraan pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni Pos Pelayanan Terpadu atau sebutan lainnya; dan
 - d. penyelenggaraan pelayanan keagamaan.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI pada Satuan Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah Kota, Pemerintah Desa/ Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dan Pemerintah Desa/ Kelurahan mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) Desa/Kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD.
- (3) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan dukungan melalui alokasi dana desa.

Pasal 6

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di Tingkat Kota.
- (2) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di Tingkat Kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di Tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan PAUD secara HI.

Pasal 9

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan paling sedikit meliputi pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak, dan penyuluhan kesehatan untuk orang tua.

Pasal 10

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan sosial paling sedikit meliputi perlindungan, rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orang tua kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa terkait komitmen,

pelaksanaan dan kemitraaan dalam PAUD-HI pada satuan pendidikan.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan penyuluhan tentang pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan anak oleh keluarga, perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada orang tua anak di satuan pendidikan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak memiliki identitas akta kelahiran.

BAB V

PENYEDIAAN LAYANAN PAUD-HI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan dan Pemerintah Desa/ Kelurahan melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa/kelurahan terdapat 1 (satu) layanan pendidikan anak usia dini.
- (2) Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan PAUD berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi anak usia dini secara Holistik-Integratif dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan.
- (2) Layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini secara Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.

Pasal 15

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD secara Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) memiliki tugas dan tanggungjawab untuk:

- a. menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam PAUD-HI meliputi : pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan dan perlindungan anak;
- b. menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan ke dalam program rutin secara bulanan, mingguan, dan harian yang memuat komponen pelaksanaan PAUD-HI;
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD-HI di Satuan Pendidikan;
- d. bekerja sama dengan Orang Tua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program parenting;
- e. bergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, Ikatan Guru Raudhathul Anfal dan aktif di Gugus PAUD untuk memperluas jaringan kemitraan;
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perawatan, kesejahteraan, dan/atau perlindungan anak; dan
- g. melaporkan program PAUD-HI di satuan PAUD kepada instansi terkait untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitasi sumber.

Pasal 16

Puskesmas, Posyandu atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan sosialisasi *stunting*, pembinaan kesehatan dan gizi bagi orang tua dan anak paling sedikit penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian asupan makanan bergizi/vitamin.

Pasal 17

Kelompok Bina Keluarga Balita atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan tumbuh kembang anak, penanaman karakter dan akhlak melalui peran serta orang tua anak usia dini.

BAB VI GUGUS TUGAS

Pasal 18

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD-HI dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi lintas sektor, Akademisi, organisasi mitra dan organisasi profesi.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 19

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, bertugas:

- a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD-HI;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD-HI Satuan Pendidikan pada Perangkat Daerah;
- c. mobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI pada Satuan Pendidikan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD-HI pada Satuan Pendidikan;
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI pada Satuan Pendidikan.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tugas Gugus Tugas dapat membentuk Sub Gugus Tugas di Tingkat Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa.
- (2) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasi penyusunan kebijakan PAUD-HI di Tingkat Kecamatan dan Desa;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD-HI pada Perangkat Daerah;
 - c. menyusun rencana kerja penyelenggaraan PAUD-HI; dan
 - d. membuat pemetaan situasi *stunting* dan status gizi anak.
- (3) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah bagi Sub Gugus Tugas tingkat Perangkat Daerah, Keputusan Camat bagi Sub Gugus Tugas tingkat Kecamatan, dan Keputusan Kepala Desa/Lurah bagi Sub Gugus Tugas Desa/Kelurahan.

Pasal 21

- (1) Struktur Gugus Tugas tingkat Daerah Kota, terdiri atas :
 - a. Wali Kota sebagai penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai ketua umum;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah sebagai ketua pelaksana;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Sekretaris;
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Bendahara;
 - f. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai ketua Sub Gugus Tugas PAUD;
 - g. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan sebagai Ketua Sub Gugus Tugas Kesehatan ibu dan anak usia dini;

- h. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Ketua Sub Gugus Tugas Perlindungan dan Pengasuhan Anak Usia Dini;
 - i. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Ketua Sub Gugus Tugas Kesejahteraan Anak Usia Dini; dan
 - j. Pimpinan Perangkat Daerah terkait, sebagai anggota Gugus Tugas dan/atau anggota Sub Gugus Tugas.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan pejabat teknis setara eselon III dan eselon IV dari Perangkat Daerah teknis yang terkait.

Pasal 22

- (1) Struktur Sub Gugus Tugas tingkat Kecamatan, terdiri atas :
- a. Camat Sebagai ketua;
 - b. Kepala seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat pada kecamatan sebagai sekretaris;
 - c. Pimpinan yang menangani bidang Pendidikan, sebagai wakil ketua bidang pendidikan anak usia dini;
 - d. Pimpinan yang membidangi kesehatan, sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak;
 - e. Pimpinan yang membidangi perlindungan dan pengasuhan anak, sebagai wakil ketua bidang perlindungan dan pengasuhan anak; dan
 - f. Pimpinan yang membidangi kesejahteraan anak usia dini, sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan anak usia dini.
 - g. Struktur Sub Gugus Tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan pengurus organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi yang terkait, sebagai anggota sub gugus tugas.
- (2) Struktur, tugas, fungsi dan tanggung jawab Sub Gugus Tugas tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 23

- (1) Struktur Sub Gugus Tugas tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari:
- a. Kepala Desa/Lurah sebagai Ketua;
 - b. Kepala Seksi/Kepala urusan yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa di Pemerintah Desa/Kelurahan, sebagai Sekretaris;
 - c. Unsur pengelola/pendidik PAUD sebagai wakil ketua bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Bidan Desa/Kelurahan sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak;
 - e. Unsur Kader/Pengelola Bina Keluarga Berencana, sebagai wakil ketua bidang pengasuhan Anak Usia Dini;

- f. Unsur PKK Desa/Kelurahan, sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan dan perlindungan anak usia dini; dan
 - g. Unsur lembaga kemasyarakatan tingkat Desa, organisasi profesi tingkat desa, pengelola/pendidik PAUD, kader Posyandu, dan kader/pengelola BKB dapat menjadi anggota Sub Gugus Tugas tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Struktur, tugas, fungsi dan tanggung jawab tingkat Desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD-HI pada Satuan Pendidikan baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD-HI pada satuan pendidikan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan;
 - d. dukungan sumberdaya; dan/atau
 - e. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan layanan PAUD-HI.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota dapat menerima pembiayaan dari sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan PAUD-HI.
- (2) Bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan PAUD dan PAUD-HI dengan memberikan pelayanan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek mutu penyelenggaraan PAUD.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menugaskan Sekretaris Daerah melakukan pembinaan secara umum dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan serta Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pembinaan secara teknis terhadap penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PAUD-HI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi umum serta teknis terhadap penerapan dan pencapaian PAUD-HI disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di Pendidikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dan Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan pada Sekretariat Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 13 Juni 2023
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 13 Juni 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

NURSAADAH

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 55

